

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang memiliki suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, atau yang disebut dengan gudang. Menurut Lambert (2001) Gudang adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk – produk (raw material, parts, goods-in-process, finished goods) pada dan antara titik sumber (point of origin) dan titik konsumsi (point of consumption), dan menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi dan disposisi dari item-item yang disimpan. Salah satu perusahaan besar yang menggunakan gudang sebagai aspek bisnisnya adalah PT. Garuda Indonesia Persero

PT. Garuda Indonesia Persero adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) yang bergerak di bidang penerbangan penumpang maupun pengiriman barang (Kargo). Unit bisnis pengiriman barang atau yang dinamai Garuda Indonesia Cargo memiliki gudang penyimpanan sementara. Gudang sementara tersebut dibagi menjadi dua, Domestik dan Internasional. Pada gudang domestik maupun internasional, terdapat kegiatan pengiriman atau yang disebut dengan Outgoing.

Kegiatan Outgoing Domestik Garuda Indonesia dimulai dari point of origin; Customer atau Agen memberikan barang kepada CSC Garuda Indonesia (Cargo Service Center), setelah itu barang dilakukan pemeriksaan dengan mesin X – Ray di gudang Regulated agent, lalu barang diterima di gudang Garuda Indonesia untuk disimpan (penumpukan) sampai nantinya barang akan diberangkatkan sesuai tujuannya dan berakhir di consignee (penerima). Dilihat dari kegiatan pengiriman Garuda Indonesia yang sekarang, kegiatan tersebut dapat disalahkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No 53 tahun 2017.


Peraturan Menteri No 53 tahun 2017 yang membahas keamanan Kargo dan Pos dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“Unit Penyelenggara Bandar Udara, adan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima kargo dan pos dari pengirim wajib melaksanakan langkah langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos.

Penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud yang dilakukan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing di dalam Daerah Keamanan terbatas Bandar Udara Meliputi :

- a. Penerimaan
- b. Pemeriksaan
- c. Penumpukan”

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Penumpukan dilakukan setelah Pemeriksaan. Peraturan Menteri no 53 tahun 2017 tersebut bertujuan agar barang yang disimpan atau ditumpuk di gudang sudah steril. Sedangkan yang terjadi pada Gudang Garuda Indonesia adalah Penumpukan dilakukan setelah diterima tanpa diperiksa terlebih dahulu. Hal tersebut terjadi karena SOP yang salah atau kurang tepatnya penempatan mesin X Ray (tata letak) di awal. Kesalahan tata letaknya dapat dilihat sebagai seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 1 Layout Gudang Cargo Garuda Indonesia Domestik

Pada gambar 1.1. di atas terlihat bahwa mesin X ray ditempatkan di depan pintu masuk, dan setelah melewati mesin X Ray barang langsung masuk ke penerimaan. Layout gudang Garuda kargo yang sekarang bisa berdampak buruk bagi Garuda, Kustomer Cargo, dan Penumpang jika terus dibiarkan.

Dampak yang akan didapat oleh Garuda jika hal tersebut terjadi adalah Garuda akan mendapatkan sanksi administratif oleh Menteri Perhubungan Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri No 30 tahun 2015. Sanksi administratif bisa berupa peringatan, pembekuan, pencabutan dan atau denda administratif. Denda yang bisa didapat oleh Garuda minimal Rp 25.000.000 sampai dengan maksimal Rp 1.000.000.000. Sedangkan dampak bagi penumpang dan kustomer cargo adalah keselamatan penumpang yang dipertaruhkan dan rusaknya barang jika terjadi penyelundupan barang berbahaya ke dalam pesawat.

Betapa pentingnya untuk mengubah SOP dan tata letak gudang Outgoing khususnya pada unit Domestik. Jika hanya SOP yang diubah namun tidak dengan tata letaknya maka akan terjadi kemacetan aliran barang disekitar depan Gudang dan waktu atau jarak aliran barang tidak optimum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian perancangan tata letak usulan yang dilandasi Peraturan Menteri no 53 Tahun 2017.

Adapun judul penelitian yang akan ditulis adalah :
“PERANCANGAN TATA LETAK GUDANG GARUDA INDONESIA CARGO DOMESTIK OUTGOING PADA PROSES INBOUND DENGAN BERLANDASKAN PERATURAN MENTERI NO 53 TAHUN 2017 MENGGUNAKAN POLA STRIGHT LINE”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana tata letak yang baik menurut Peraturan Menteri no 53 tahun 2017 di Gudang *Cargo* Garuda Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Membuat sebuah skenario perubahan SOP *inbound* di gudang Domestik Garuda Cargo berdasarkan Peraturan Menteri 53 2017 dengan tata letak awal dan tata letak baru (pola *stright line*).

1.4 Manfaat Kerja Praktik

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat pada kerja Praktik ini mahasiswa dan mahasiswi dapat menambah wawasan secara langsung di lapangan. Mahasiswa dan mahasiswi pun bisa menambah sikap profesionalisme untuk pembekalan pada dunia kerja nantinya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat yang didapat bagi perguruan tinggi adalah sebagai wadah kerja sama antara perusahaan dengan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) sehingga STIMLOG dikenal di dunia industri.

c. Bagi Perusahaan

Manfaat yang didapat bagi perusahaan adalah menjalin hubungan baik dengan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) dan mahasiswa-mahasiswi peserta kerja praktik, sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran program kerja praktik selanjutnya.

Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswi yang melakukan kerja praktik untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga diluar pihak perusahaan tanpa harus membuka proses rekrutmen baru serta mendapat bantuan riset dari mahasiswa-mahasiswi peserta kerja praktik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian bagi perusahaan.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian yang dipilih penulis agar masalah tidak meluas ke masalah lain, sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada gudang *Outgoing* Domestik Garuda Indonesia.
2. Penelitian ini hanya fokus dalam membuat skenario aliran barang dengan menerapkan pola *Stright line* pada tata letak baru yang berlandaskan Peraturan Menteri no 53 tahun 2017.
3. Data yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengolahan data dimulai dari bulan Januari – Juni 2019.
4. Penelitian ini menggunakan data pada bulan yang memiliki jumlah penyimpanan terbanyak.
5. Penelitian ini hanya berfokus dalam output waktu dan jarak dari denah usulan.
6. Penelitian ini hanya memberikan gambaran melalui skenario pemodelan dengan bantuan Anylogic.
7. Penelitian ini tidak menyangkut terhadap permasalahan perhitungan biaya.
8. Penelitina ini mengasumsikan aliran barang lancar.

1.6. Jadwal, Tempat dan Jenis Kegiatan

Kegiatan kerja praktik ini merupakan salah satu bentuk kegiatan wajib yang dilaksanakan pada semester genap (akhir semester enam). Kerja praktik ini dimulai tanggal 1 Juli 2019 sampai tanggal 13 september 2019. Dengan jam kerja *office hour* yaitu senin sampai dengan jumat pada pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB.

Adapun tempat pelaksanaan kerja praktik ini adalah di gudang Garuda Indonesia *Cargo*, area Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten.

1.7. Sistematika Penelitian

1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat kerja praktik, batasan penelitian, jadwal, tempat dan jenis kegiatan kerja praktik, serta sistematika penelitian

2 BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian apa yang digunakan beserta *flow chart* penelitian dan tahapan penelitian.

4 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang pengumpulan data dan cara pengolahan data tersebut.

5 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisa dari pengolahan dan pengumpulan data yang ada.

6 BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian tersebut dan saran.

7 DAFTAR PUSTAKA

Bab ini memberikan informasi mengenai dari mana saja bahan yang didapat selama penelitian.